

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN PROGRAM SERTIFIKAT MASSAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

Mohamad Ridwan

ABSTRACT

The study titled "Pertimbangan law judge in the abuse of certificates of mass (case study on the Karachi district court)" normative juridical approach with case studies, it is intended to 1. identify and analyze the judge's ruling against the perpetrators of the adjudication, especially the village began to head downward, especially in the matter of the application sagsi Pida to the device 2. Thought to contribute donations to the legislature and the Judiciary Board in formulating the law, especially in criminal acts of corruption, especially in the matter of sanctions in the present and future yang will come from the study results showed that:

Application of criminal sanctions against the adjudication program/certificate has a mass of differing interpretations among state court judges Kediri are:

Application of sanctions against the perpetrators is not the same as that in the case of adjudication diantaranya/certificate that occurs dikecamatan mass Kediri Pare district there are five villages that joined a special adjudication for the village Sumberbendo Pare district in which the case was initially handled Pare police station and then forwarded the State prosecutor and the judges Kediri Karachi District Court sentenced to article 372 of the Criminal Code with criminal yo 378 5 months in prison

A few months pelem village district and village heads Pre Edi village secretary and Tumar dujatmiko bin Paeran not be processed at Mapolsek Pre Corruption unit but directly by the Police at Karachi in Pare penyidikanya Mapolsek no longer level, but there is an increase in the level of Police Corruption unit and transferred to the prosecutor's Kediri country and brought to trial on charges of article 9 and No. 11 UURI. 31 yo UURI 1999, no 20 years ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION finally assembly Kediri District Court Judge decided the case is subsequently free to the public prosecutor appealed to the Supreme Court was the supreme court upheld the ruling Kediri district court is

Not long after her case did not stop but hit the village of Pare district where KepalaDesa Sidorejo Sidorejo Hutomo Robin and the village is named as a suspect here Jinankung second suspect was not secretary of the village but the village and the investigation is not Mapolsek and direct therapy Mapolres Corruption unit of prosecution and charged with 11 yo e pasa 12 of Law no. 31 yo in 1999 No. 20 of 2001 UURI ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION by the investigator as well as public prosecutor and by the presiding district court judge in Karachi convicted defendants one-year prison sentence case is now legally binding, but the defendant filed a judicial review to the supreme court and to date there has been no decision of supreme court

Apparently in the handling of the case the latter goes on in the district court sidangkan Kediri is drsa Gedamngsewu Pare district, where the village head and village secretary Billy Supriadi ir Moh. Hurhadi directly examined by the prosecutor and as a suspect and charged under article 11 and article 12 e UURI No. 31 of 1999 no 20 yo UURI 2001 by Karachi district court judge has acquitted the prosecutor subsequently filed an appeal,

but mum is still in the process. And the author simply analyzing and discussing the case in villages and rural Sumberbendo pelem just another village not included in this study Based on these two cases, namely the village desa Pelem Sumberbendo and the need for a serious observation as an input to the judiciary as an institution lawmakers and the judiciary in this case the judge has the authority to decide a case.

A. PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ketiga yang berbunyi:

“Atas berkat rahmat ALLAH yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya kehidupan berbangsa yang bebas maka rakyat INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAAN”

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga dinyatakan “BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM BUKAN NEGARA KEKUASAAN kemudian dalam penjelasan juga dilanjutkan berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pijakan bangsa Indonesia adalah Aturan Undang Undang bukan kesewenang-wenangan dan kekuasaan semata

Seiring dengan semangat reformasi maka untuk melindungi kepemilikan terutama tanah setiap warga negara maka pemerintah mengeluarkan akta oetentik yang disebut dengan sertifikat sedang kan sertifikat tersebut harus dilalui melalui tahapan tahapan yang rumit agar kepemilikan dari warga negara benar-benar dilindungi dan mempunyai payung hukum

Untuk merealisasi program tersebut pemerintah telah membuat program sertifikat masal yang biayanya dibantu dari Bank dunia melalui DIPA dimana bebanya ditanggung dari bank dunia dan APBN untuk meringankan biaya agar masyarakat mempunyai payung hukum terhadap kepemilikan tanah

Ternyata program tersebut tidak semulus yang diperkirakan dalam prakteknya telah

disalahgunakan oleh berbagai perangkat desa dan akhirnya menyeret mereka ke ranah hukum dan di kabupaten Kediri hingga saat ini sudah ada 4 desa yang diajukan kepersidangan yaitu desa Sumberbendo, desa Pelem, desa Sidorejo, desa Gedangsewu semua masuk wilayah kecamatan Pare, yang menjadi permasalahan dari ke 4 desa tersebut ketika dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri putusan hakim berbeda-beda inilah yang membuat unik dan menarik untuk desa Suberbendo Kecamatan, Pare terhadap terdakwa Prabowo bin Mangun Wijoyo Cs. dan dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP dengan hukuman 5 bulan penjara sedangkan untuk desa Pelem kecamatan Pare Kepala Desa Edi Sujatmiko dan Sekretaris Desa Tumar Bin Paeran dikenakan pasal korupsi yaitu pasal.9 dan pasal 11 UURI no 20 tahun 2001 diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2001 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134 Tentang perubahan atas UURI no.31 tahun 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri divonis bebas. sekarang kasusnya masih di Mahkamah Agung dalam proses karena jaksa menyatakan kasasi.

Adapun lengkapnya putusan tersebut adalah sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I Tumar bin Paeran dan Terdakwa II Edi Sujatmiko bin Musni Nur ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primer dan dakwaan subsidair.
3. Membebaskan para terdakwa dari status tahanan kota.

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan semua barang bukti dikembalikan kepada pemerintah desa pelem kecamatan pare kabupaten Kediri.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Perkara tersebut diputus dengan majlis hakim 1. ERRI MUSRIANTO,SH.MH sebagai hakim ketua dan 1. TEGUH SAROSO, SH.,MH 2. PALUKO HUTAGALONG, SH,MH sebagai hakim anggota dalam perkara no.454/Pid.B/2009/PN.Kdi.

Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini adalah mengulas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Program Sertifikat Massal: Studi kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN PROGRAM SERTIFIKAT MASSAL (Studi kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

Di Desa Sumber Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sekitar bulan Juli tahun 2007. 1.Prabowo Bin mangun Wijoyo selaku sekdes desa Sumberbendo kecamatan Pare dengan Mantan Kepala Desa Tarwoto Bin Warjo suparto bersama sama dengan 1. Agus Sumarman 2. Sutiono 3. M. Soleh 4. Ismail 5. Makrup 6. Toha 7. Hadi Susanto pada sekitar bulan juli 2007 s/d september 2007 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau uang senilai Rp.191.962.000,- yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan sebagai berikut.

Bahwa pada saat ada program ajudikasi atau pengurusan sertifikat massal milik warga dari BPN Kabupaten Kediri yang dibiayai dari bantuan luar negeri dalam tahun anggaran 2007 dalam melakukan pensertifikatan di desa sumberbendo tanpa dibentuk kepanitia-

an desa langsung melaksanakan ajudikasi dengan cara berkas persyaratan setiap warga yang mengajukan dilihat tahun peralihan hak atas tanahnya bila sebelum tahun 1997 persyaratan cukup dengan bukti kepemilikan tanah berupa petok D. atau akte pembelian atau kertas segel sedangkan sesudah tahun 1997 harus berdasarkan PPAT, bahwa warga yang mengajukan ajudikasi/sertifikat massal di desa sumberbendo sebanyak 579 buah sertifikat, karena ajudikasi/sertifikat massal tahun 2007 adalah program pemerintah maka biaya tidak ada atau gratis ditanggung oleh BPN kabupaten Kediri dan APBN tahun 2007 akan tetapi dalam pelaksanaan masyarakat yang mengajukan permohonan diminta biaya Rp.200.000,- per sertifikat x 579= Rp.115.800.000,- dengan alasan untuk membeli patok tanah biaya pengukuran dan konsumsi, disamping itu juga untuk 224 pemohon yang menggunakan petok D. diminta untuk membayar sebesar 1,5% dari nilai transaksi harga tanah atau atau NJOP tanah sertifikat terkumpul sebanyak Rp.135.249.040,- dengan alasan untuk biaya membuat akte jual beli atas perintah terdakwa Prabowo sebagai sekretaris desa dan Tarwoto sebagai kepala desa untuk meminta kepada pemohon dan terkumpul sebanyak Rp.251.049.040,- dan setelah dikurangi untuk kegiatan operasional uang tersebut sisa Rp.1191.962.040,- uang tersebut kemudian dibagi bagi yaitu:

1. Prabowo Bin mangun Wijoyo sebesar.....Rp.61.712.513,-
2. Tarwoto Bin harjo suparto sebesar.....Rp.59.158.013,-

Kemudian sisanya dibagi-bagikan kepada 1. Agus Sumarno 2.Sutiono 3. M. Sholeh 4. Ismail 5.Makrup 6.Toha 7. Hadi Susanto 8. Adi Siswanto dsb.

Bahwa setelah masyarakat pemohon sertifikat mengetahui kalau biaya yang dibayarkan kepada terdakwa ajudikasi/sertifikat massal tidak digunakan sesuai yang dijanjikan para terdakwa Agus Sumarno cs

mengembalikan uangnya kepada para pemohon

Bahwa setelah masyarakat pemohon sertifikat mengetahui kalau biaya yang dibayarkan kepada terdakwa ajudikasi/sertifikat massal tidak digunakan sesuai yang dijanjikan para terdakwa Agus Sumarno cs mengembalikan uangnya kepada para pemohon.

Berdasarkan hal tersebut kemudian jaksa penuntut umum kabupaten Kediri menuntut agar terdakwa Prabowo dan Tarwoto dihukum karena melanggar pasal 378 jo pasal 55 KUHP atau pasal 372 jo pasal 55 KUHP dan dituntut 7 bulan penjara.

Atas dasar tuntutan jaksa penuntut umum tersebut majelis hakim pengadilan negeri kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: I. PRABOWO bin MANGUN WIJIYO dan Terdakwa II. TARWOTO bin HARJO SUPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penipuan bersama-sama secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buku register pemohon ajudikasi biaya Rp.200.000,-;
 - 1(satu) buku register pemohon ajudikasi biaya 1,5%
 - 1(satu) buku pengeluaran biaya ajudikasi;
 - 1(satu) buku tabungan Simpedes a. n. Adi Siswanto saldo Rp.52.47
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-,
 - 1(satu) buku Tabungan Simpeda Bank Jatim a. n. Adi Siswanto dan;

5 (lima) lembar kertas catatan jumlah uang pungutan ajudikasi dan perincian hasil kepada Panitia ajudikasi;

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rapat pemusyawaratan pada hari: hari: RABU tanggal: 15 APRIL 2009, terdiri dari: OJO SUMARNA, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, SIGIT PRADEWA, SH. dan FRANKLIN B. TAMARA, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, pada hari: KAMIS tanggal: 16 APRIL 2009, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh: R. IKA AGUS PRASETYAWAN, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: AGUS EKAP, SH.M.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Bahwa tidak lama kemudian kepala desa desa Pelem kecamatan Pare dan sekretaris desa Pelem Edy Sujatmiko dan Tumar bin Paeran dilaporkan warga kepolres Kediri oleh Unit Tipikor kemudian diteruskan ke kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri kemudian oleh kejaksaan Negeri Kediri dituntut dengan pasal 9 jo pasal 11 UURI No.20 tahun 2001 sebagai pengganti dari UURI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Bahwa Terdakwa TUMAR bin PAERAN selaku Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/336/418.12/2008 tanggal 01 Desember 2008 dan ditunjukkan oleh Kepala Desa Pelem sebagai panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah secara sistematis tahun 2007 dengan nomor 04/2007 tanggal 25 Juni 2007 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II EDI

SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD SELAKU Kepala Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 670 Tahun 2004 tanggal 10 Desember 2001 ditetapkan sebagai Kepala Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, berturut-turut sejak tanggal 26 Juni 2007 sampai bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu waktu atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diantara beberapa perbuatan ada hubungan dengan sedemikian rupa Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan cara sebagai berikut.

Bahwa dalam pelaksanaan program ajudikasi tersebut sesuai dengan surat keputusan kepala BPN RI No. 266-XVI-2007, tanggal 18 September 2007 segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran kegiatan LMPDP tahun anggaran 2007 BPN Kab. Kediri sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon adalah identitas pemohon, foto copy KTP dan KSK pemohon, foto copy KTP dan KSK penjual/pemberi hibah atau para tanah ahli waris, foto copy akte kelahiran bagi yang belum dewasa, memiliki alat bukti kepemilikan tanah antara lain akte eigendom, surat tanda bukti hak/SK hak tanah Akte PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian dan akte ikrar wakaf), kwitansi/segel perjanjian sebelum 8 Oktober 1997 jual beli, surat bukti pendukung dari harta warisan, surat pernyataan ahli waris dan surat kemati-

an, surat bukti perpanjangan, foto copy leter C desa dan foto copy SPPT terakhir dari pemohon, bukti setoran BPHTB bagi yang kena, surat pendukung kepemilikan tanah antara lain surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat keterangan kepala desa, surat pernyataan dari pemohon, berita acara kesaksian dan surat keterangan riwayat tanah;

Bahwa dalam program ajudikasi di desa Pelem pemohon yang mengajukan sertifikat sebanyak 672 pemohon, kemudian dari jumlah tersebut yang tidak memiliki akte (jual beli hibah dan waris) kurang lebih sebanyak 340 pemohon, dari jumlah pemohon sebanyak 340 tersebut kepemilikannya dibawah atau sebelum tahun 1997, karena berdasarkan peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Jo Keputusan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 3 tahun 1997 mengatur bahwa kepemilikan tanah sebelum/dibawah tahun 1997 dalam mengurus sertifikat tidak perlu mengajukan akte (jual beli, hibah dan waris), dengan dasar itu selanjutnya terdakwa ITUMAR bin PAERAN dan terdakwa II EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD, merubah Status hak kepemilikan tanah pemohon yang didapat diatas tahun 1997 dirubah seolah-olah menjadi sebelum tahun 1997 dengan cara membuat surat segel dan surat pernyataan perolehan hak atas tanah yang menyebutkan bahwa status hak kepemilikan atas tanahnya diperoleh sebelum tahun 1997 sehingga dengan adanya surat tersebut untuk pemohon yang hak kepemilikan tanahnya diatas tahun 1997 tidak dibuatkan akte (hibah, waris, jual beli) yang merupakan salah satu persyaratan pengurusan sertifikat ajudikasi, dari 340 pemohon yang diduga tidak diterbitkan akte tersebut berdasarkan NJOP, dengan demikian sebanyak 182 pemohon yang harus membayar BPHTB bila terjadi perubahan hak, namun dari 182 pemohon berdasarkan hasil cros cek dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare tidak tercatat sebagai orang yang membayar BPHTB;

Bahwa dari 182 pemohon seharusnya BPHTB yang harus dibayar berdasarkan perhitungan dari petugas Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Pare sebesar Rp. 463.432,335,- (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga dengan tidak dibayarnya BPHTB berpotensi merugikan negara karena tidak ada pajak yang masuk:

Bahwa dengan dibuatnya surat segel dan surat pernyataan perolehan hak tanah seolah-olah dibawah tahun 1997 sehingga para pemohon yang perolehan tanahnya diatas tahun 1997 tidak diterbitkan akte sehingga persyaratan hak atas tanah pemohon guna mengajukan sertifikat program adjudikasi dapat dikatakan sudah sesuai aturan padahal kenyataannya perolehan tersebut dibuat seolah-olah asli dengan merubah perolehan status hak kepemilikan tanah pemohon dengan dibuatkan surat segel dan surat pernyataan sehingga pemohon sertifikat yang diajukan dapat diterbitkan dan saat sekarang sertifikat yang diajukan sudah terbit atas nama para pemohon;

Bahwa Terdakwa I TUMAR bin PAERAN selaku Sekretaris Desa dan Terdakwa II EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD selaku Kepala Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri seharusnya dalam pelaksanaan program adjudikasi tahun 2007 seharusnya memperhatikan ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, damaun dalam pelaksanaannya Terdakwa I TUMAR bin PAERAN dan Terdakwa II EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD selaku Kepala Desa telah melakukan perbuatan antara lain:

Dalam melakukan perbuatan merubah setatus perolehan hak kepemilikan tanah pemohon yang didapat diatas tahun 1997 menjadi dibawah tahun 1997 sehingga tidak terbit Akte dan juga tidak membayar BPHTB Terdakwa I TUMAR bin PAERAN dan Terdakwa II EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD mendapatkan atau memungut uang dari para pemohon dengan

besar bervariasi antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan saat menerima uang dari para pemohon tidak diberikan kwitansi tanda terima namun bila pemohon meminta tanda terima saat penyerahan uang juga diberi namun hanya orang-orang tertentu yang meminta, dari penerimaan uang dari pemohon peralihan hak atas tanah tersebut tidak dilakukan pencatatan sehingga saat itu terkumpul sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa I TUMAR bin PAERAN dengan persetujuan Terdakwa II EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD selaku kepala desa uang tersebut dibagi bersama dan untuk Terdakwa I TUMAR bin PAERAN mendapatkan Rp.15.000.000,- sedangkan terdakwa II EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD mendapatkan Rp.20.000.000,- dan sisanya dibagikan kepada perangkat desa yang lain dengan besar setiap perangkat Rp. 2.000.000,- sebagai honor menjadi panitia. Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo. 31/199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yakni dalam dakwaan primair didakwa melanggar pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
3. Dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Selanjutnya dalam dakwaan subsidair para terdakwa didakwa melanggar pasal 11 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20

tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Pada hal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dinyatakan tidak terbukti maka unsur selanjutnya dari dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dan pasal dakwaan subsidair telah dinyatakan tidak terbukti maka secara juridis para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, maka karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut, maka biaya perkara haruslah dibenbankan kepada negara;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka hak para terdakwa akan direhabilitasi menurut kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan berjalan status para terdakwa adalah dalam tahanan kota, maka sejalan dengan tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan atas diri para terdakwa, karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari status penahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yakni berupa surat-surat keputusan kepala desa nomor 04 tahun 2007 tentang pembentukan panitia adjudikasi desa Pelem tahun 2007, satu buku himpunan ketetapan pajak dan pembangunan DHKP desa Pelem tahun 2007 dan delapan lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat program adjudikasi adalah sudah tepat untuk mengembalikan kepada pemerintah desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim sekalipun terdakwa I Tumar bin Paeran dan Terdakwa II Edi Sujatmiko bin Musni Nur Ahmad dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, namun tidak tertutup kemungkinannya apabila dikemudian hari ditemukan alasan juridis yang tepat untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dan didakwa secara tepat menurut ketentuan pasal lain, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan atau Ketentuan Pidana khusus yang berlaku;

Memperhatikan: pasal 191 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I Tumar bin Paeran dan terdakwa II Edi Sujatmiko bin Musni Nur Ahmad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
- Membebaskan terdakwa dari status tahanan kota;
- Memulihkan hak terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
- Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) surat keputusan kepala Desa Pelem Kecamatan Pare nomor: 04 tahun 2007.
2. 1 (satu) daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP) Desa Pelem tahun 2007;
3. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat program ajudikasi;

Kesemuanya dikembalikan kepada pemerintah Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kabupaten Kediri;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa hasil akhir dari kasus tersebut adalah putusan pengadilan negeri Kediri yang membebaskan kedua terdakwa tersebut kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kasasi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Kediri terhadap putusan yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah pembebasan tidak murni, karena dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melakukan kesalahan dalam Hukum Pembuktian dimana mengenai penafsiran unsur "dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi".

Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu: Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum, selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa

putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni;

Bahwa dokumen tertulis berupa berita acara kesaksian dan Surat pernyataan untuk kelengkapan berkas permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan tidak dapat di kwalifisir sehingga buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak dapat di kwalifisir sebagai perbuatan Pemalsuan buku-buku atau daftar sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 oleh

H. M. Imron Anwari SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitra Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Dengan adanya putusan dari mahkamah agung dengan putusan No.202/K/Pid.sus/2010 tersebut maka putusan pengadilan negeri kabupaten kediri tentang tindak pidana korupsi Khususnya perkara no 456/pid.sus/2008/PN.kdi dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap.

C. KESIMPULAN

1. Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan
2. Tidak ada aturan yang Tegas terutama dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa apakah ajudikasi atau prona atau sertifikat masuk wilayah tindak pidana Korupsi terutama pasal 9 ayat dan pasal 11 atau 12 e UURI no 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas UURI no 31 tahun 1999 apa Pidana Penggelapan/Penipuan (pasal 372 jo 378 KUHP) khususnya untuk wilayah Kabupaten Kediri.
3. Tidak adanya kordinasi antara lembaga penegak hukum seluruh Indonesia khususnya

kasusnya kabupaten Kediri sehingga putusan tersebut membingungkan masyarakat seolah olah tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana ada apa sebenarnya apalagi dilihat dari aspek keadilan.

4. Dalam proses penyidikan tidak tegas siapa yang lebih berhak kejaksaan atau kepolisian jika ada kasus Prona maupun Ajudikasi walaupun kedua duanya berhak melakukan penyidikan tetapi seharusnya ada batasan yang jelas
5. Kenapa yang diseret atau diajukan ke persidangan khususnya di wilayah Kabupaten Kediri hanya kepala Desa dan sekretaris desa saja, perangkat desa yang lainnya tidak padahal sama-sama memperoleh hasil dari ajudikasi atau prona tersebut bahkan instansi lainpun juga menikmati seperti Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional hal ini kurang adil jika dilihat dari aspek keadilan.

DAFTAR BACAAN

A. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, sinar grafika, 2007.